



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

**Siwalima, 23 September 2016**

## **Intervensi Hambat Korupsi Vanath**

Kasus Tindak Pidana korupsi dan Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) semakin tak jelas, penanganannya sengaja diperlambat, diduga ada intervensi tingkat tinggi yang diduga oknum-oknum tertentu termasuk termasuk tersangka untuk menghalangi kasus ini sampai ke pengadilan.

Tercatat berkas mantan Bupati SBT, Abdullah Vanath sudah dinyatakan lengkap P21 sejak bulan Mei 2016 lalu, tinggal diserahkan ke Jaksa. Namun sayangnya, sikap

Sikap Ditreskrimsus Polda Maluku tidak konsisten, membuat berkas tersangka dugaan korupsi dan TPPU senilai Rp 600 juta ini “karam”. Jika kendalanya Vanath tidak didampingi pengacara, maka penyidik Ditreskrimsus wajib menunjuk pengacara dan bukan sebaliknya membiarkan kasus tersebut berlarut-latur tanpa kejelasan.

Polda Maluku sudah seharusnya melakukan tahap II, atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke pihak Kejati Maluku secepatnya.

Sangat disayangkan, jika berlarutnya penanganan kasus ini akibat intervensi tingkat tinggi yang diduga dilakukan oleh Vanath dengan oknum-oknum kepolisian. Karena dengan demikian penegakan supremasi hukum semakin hilang, hukum hanya berpihak pada masyarakat jelata, sementara penguasa, para elite justru sulit tersentuh hukum. Seakan-akan kekuasaanlah yang dominan, padahal hukum haruslah menjadi panglima.

Sampai pada tingkat ini, semestinya menjadi bahan koreksi dan kritikan bagi aparat kepolisian untuk terdorong menuntaskan kasus ini, dan bukan sebaliknya membiarkan kasus ini semakin berlarut penanganannya. Apalagi kasus korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang penanganan pun harus cepat dan luar biasa pula. Hanya saja, pihak Polda Maluku terkesan mengabaikannya.

Entah sudah berapa kali Direktur Reskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol Budi Wibowo berjanji akan menuntaskan kasus mantan orang nomor satu di SBT itu

Publik tentu saja menunggu janji Direktur Reskrimsus Polda Maluku tetapi butuh realisasi janji tersebut dengan sebuah langkah hukum yang cepat, agar kasus dugaan korupsi dan TPPU Abdullah Vanath bisa sampai di meja hijau, dan tidak karam ditangan polisi.



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : Siwalima**

Ditreskrimsus harus konsisten menuntaskan kasus dugaan korupsi dan TPPU Abdullah Vanath. Penyidik memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan tersangka beserta barang buktinya kepada JPU, tuntutan tersebut harus segera dijawab. Karena jika penyidik lambat, maka publik dapat menilai ada upaya untuk melindungi tersangka. (\*)